



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan beban kerja perangkat daerah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:

A. Inspektorat dan Badan:

1. Inspektorat Provinsi;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan;
6. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan;
7. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
10. Badan Kepegawaian Daerah; dan
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan.

B. Kantor:

1. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta; dan
 2. Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tugas di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

3. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- b. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional; dan

g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah.

4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pengolahan Data; dan
 - 2) Sub Bidang Pelayanan Informasi.
 2. Bidang Pengembangan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Jabatan; dan
 - 2) Sub Bidang Formasi, Seleksi, dan Kader.
 3. Bidang Mutasi, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Mutasi; dan
 - 2) Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
 4. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Disiplin; dan
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

5. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 35A, Pasal 35B, dan Pasal 35C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pendidikan dan pelatihan, dan melaksanakan, mengelola, melakukan pembinaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap kediklatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 35B

Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural, teknis administrasi/substantif, fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral;
- b. penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyusunan program pendidikan dan pelatihan prioritas;

- d. penyelenggaraan kegiatan kediklatan;
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan, pendidikan dan pelatihan; dan
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Pasal 35C

Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; dan
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Fungsional, Sektoral dan Masyarakat membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sektoral dan Masyarakat.
 - e. Bidang Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
6. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah terdiri:

- a. Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- e. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- f. Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- g. Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- h. Badan Pemberdaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- k. Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- l. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- m. Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan pelaksanaan penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Agustus 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Agustus

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


ttd

SIUN JARIAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri dengan tetap beracuan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dan, sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, kewenangan urusan pemerintah yang dimiliki daerah, karakteristik potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah; serta ketersediaan Sumber Daya Aparatur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Adanya revisi terhadap organisasi perangkat daerah dengan memisahkan Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan dalam pelayanan kepegawaian daerah Provinsi Kalimantan Tengah lebih fokus dan maksimal, demikian juga dengan dibentuknya Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai lembaga tersendiri diharapkan pelayanan kediklatan bagi aparatur maupun masyarakat akan lebih meningkat dan terprogram dengan baik dan menghasilkan output dan outcome yang lebih baik dalam peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 67

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH/K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

[Signature]
AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Amir Hamzah K. Hadi
AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
 SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

[Signature]
AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

[Handwritten Signature]
AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
 SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
 SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

[Handwritten Signature]
AMIR HAMZAH K. HADI

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AMIR HAMZAH K. HADI


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2013
TANGGAL 2 AGUSTUS 2013**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

[Handwritten Signature]
AMIR HAMZAH K. HADI

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG